



KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET
KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188 / 18... / 403.410.14 / 2023

T E N T A N G

BESARAN TUNJANGAN GURU TK NON PNS DAN GURU TPA
DESA DUWET KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DUWET

Menimbang :

- a. Bahwa sesuai dengan Ketentuan pasal 15 Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan PERENCANAAN Desa Kabupaten Magetan Tahun 2015, di sebutkan bahwa besaran Tunjangan Guru TPA Non PNS Dan Guru TPA di Tetapkan dengan keputusan kepala desa.
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan PERENCANAAN Desa, Dalam melaksanakan kekuasaannya, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu di berikan tunjangan kepada kepala desa dan perangkat desa dengan besaran yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang N 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pera Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nom Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Ang Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nom Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Pera Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Penda dan Belanja Negara.
- 5 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1 Anggaran 2022 ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 260);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
- 7 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita N republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;

- 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengalokasian ,pembagian tata cara penyaluran alokasi dana desa kepada setiap desa di kabupaten Magetan.
- 12 Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 tahun 2019 tentang Peubahan atas Bupati Magetan Nom tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan ; (Berita Daerah Kabu Tahun 2019 Nomor 62);
- 13 Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatar Belanja Daerah Tahun 2022;
- 14 Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjg Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
- 15 Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
- 16 Peraturan Bupati Magetan Nomor 02 tahun 2023 tentang pengalokasian ,pembagian ,dan tata penyaluran alokasi dana desa kepada setiap desa di kabupaten magetan
- 17 Peraturan Bupati Magetan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Ang Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- 18 Peraturan Bupati Magetan Nomor 10 tahun 2022 tentang Pengalokasian, Pembagian dan Tata Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2022
- 19 Peraturan Desa Duwet Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Mene Desa Duwet Periode 2020-2025;
- 20 Peraturan BUPATI Magetan nomor 11 tahun 2022 tentang pengelolaan Aset Desa
- 21 Peraturan Desa Duwet Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa ;
- 22 Peraturan Desa Duwet Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Duwet Tahun 2022,
- 23 Peraturan Kepala Desa Duwet Nomor 08 Tahun 2022Tentang Penjabaran Anggaran Pendapata Belanja Desa Duwet Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

Memperhatikan : Surat Camat Bendo Tanggal Nomor/ 449 / 403.410 / 2022 Tentang Pagu indikatif Dana Desa 2023.

- Menetapkan :
- PERTAMA : Guru Tk Non PNS DAN Guru TPA
- KEDUA : Besaran Tunjangan Guru Tk Non PNS DAN Guru TPA
dimaksud sebagaimana dalam lajur 2 lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Duwet

Pada tanggal 08 Januari 2023



KEPALA DESA DUWET

Bambang Tri Wiyoso
BAMBANG TRI WIYOSO, SE

TEMBUSAN :

- Yth. Sdr. 1. Camat Bendo
2. BPD Desa Duwet

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Duwet Kec Bendo Kab.Magetan.

Nomor : 188 / 18 / 403.410.14 / 2023

Tentang : Besaran Guru Tk Non PNS & Guru TPA

NO	GURU TK NON PNS			
1	DIAH RATNA	013	Rp 250.000,00 / Per Bulan	ANGGOTA
2	KRISTIAWATI	022	Rp 250.000,00 / Per Bulan	ANGGOTA
3	RISKI	013	Rp 250.000,00 / Per Bulan	ANGGOTA

NO	GURU TPA			
1	SUGRIWO	003	Rp 100.000,00 / Per Bulan	KETUA
2	KHOSINATUL ZANAH	006	Rp 100.000,00 / Per Bulan	ANGGOTA
3	SARJONO	012	Rp 100.000,00 / Per Bulan	ANGGOTA
4	NUR ZAILANI	013	Rp 100.000,00 / Per Bulan	ANGGOTA
5	ENI NUR AINI	013	Rp 100.000,00 / Per Bulan	ANGGOTA
6	SAWANDI	013	Rp 100.000,00 / Per Bulan	ANGGOTA
7	SUSTINI	018	Rp 100.000,00 / Per Bulan	ANGGOTA
8	SARNI	018	Rp 100.000,00 / Per Bulan	ANGGOTA
9	ANGGA	020	Rp 100.000,00 / Per Bulan	ANGGOTA
10	SUGIANTO	013	Rp 100.000,00 / Per Bulan	ANGGOTA

KEPALA DESA DUWET



BAMBANG TRI WIYOSO, SE